

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN BAGI PEMBANGUNAN

Oleh:
Stiffen Wahongan¹

ABSTRAK

Pengelolaan dana kelurahan yang diperuntukan bagi pembangunan sebaiknya dilakukan dengan transparan dan melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terutama yang dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan itu penting, agar dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Namun yang terjadi di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara, adalah adanya apatisme yang berkembang dalam masyarakat untuk mau terlibat dalam proses pengelolaan dana kelurahan khususnya bagi pembangunan. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai penyebab kenapa masyarakat enggan terlibat atau berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Temuan penelitian menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan yang diperuntukan bagi pembangunan di kelurahan ini pada tahap perencanaan, dapat dikatakan keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan karena keinginan masyarakat masih belum terakomodir dengan baik oleh pemerintah kelurahan. Hal ini berdampak pada partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Masyarakat jadi enggan untuk berpartisipasi. Yang pada akhirnya hasil pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan dana kelurahan tersebut menjadi kurang maksimal akibat masyarakat apatis dan dengan terlibat.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat; Pengelolaan; Pembangunan

ABSTRACT

The management of sub-district funds allocated for development should be carried out transparently and involve community participation or participation. Community participation in the development process, especially using kelurahan funds is important in order to foster a sense of belonging and a sense of responsibility to maintain and care for it. However, what happened in Nataan Village, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency, was the apathy that developed in the community to want to be involved in the process of managing village funds, especially for development. This research will identify various reasons why the community is reluctant to be involved or participate in financial management in Nataan Village, Ratahan District, Southeast Minahasa Regency. The research findings illustrate that community involvement in financial management which is intended for development in this kelurahan at the planning stage can be said that community involvement is still minimal. This is because the wishes of the community are still not well accommodated by the village government. This has an impact on community participation in the process of implementing development. People are reluctant to participate. In the end, the results of the development carried out using the kelurahan funds were not maximized due to apathy and involvement of the community.

Keywords: Community Participation; Management; Development

PENDAHULUAN

Alokasi anggaran kelurahan (AAK) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dengan dana ini, pemerintah dapat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

mendiskusikan tentang pembangunan yang tentunya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat.

Adapun dasar hukum mengenai anggaran kelurahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, dan Permendagri No. 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Dalam hal ini pemerintah kelurahan dan masyarakat mempunyai peran yang saling berkaitan dan melengkapi satu sama lain. Seorang lurah tidak dapat memimpin suatu kelurahan apabila tidak ada kerjasama dengan masyarakatnya. Begitu pula sebaliknya, masyarakat Kelurahan tidak akan mampu melakukan sesuatu jika tidak ada pemimpin yang mengurus. Hal ini juga berjalan seiring dengan kondisi pembangunan yang ada di Kelurahan, yang diawali dengan perencanaan pembangunan Kelurahan.

Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan. Penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.

Dalam pengelolaannya, pemerintah kelurahan dapat mendiskusikan tentang pembangunan kelurahan yang akan dilakukan, dan tentunya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai bentuk kemandirian kelurahan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan feedback pada perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh pemerintah kemudian dapat diperhitungkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag). Perencanaan Pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan yang menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Partisipasi Masyarakat sangat perlu dalam hal perkembangan suatu kelurahan untuk tahap dalam penyesuaian menuju kelurahan berkembang maju.

Terkait hal ini, berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Natahan Kecamatan Ratahan Minahasa Tenggara, masyarakat terlalu apatis terhadap pengelolaan dana kelurahan, yang sebenarnya perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Hasil pengamatan kelurahan ini sedang melakukan beberapa proses pembangunan. Namun terlihat partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan yang dilakukan sangat minim.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Partisipasi Masyarakat

Menurut Soelaiman (2010:23), partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2008: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Huraerah (2008:117) membagi partisipasi ke dalam lima macam, yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka.
2. Partisipasi dalam bentuk iuran uang atau barang dalam kegiatan partisipatori, dana dan sarana sebaiknya datang dari dalam masyarakat sendiri. Kalaupun terpaksa dari luar hanya bersifat sementara dan sebagai umpan.
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan.
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Partisipasi representatif dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Partisipasi dalam kaitan ini dilihat sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses konsultasi dan pengambilan keputusan disemua tingkat proyek, mulai dari proses analisis kebutuhan pembangunan, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek pembangunan.

Partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for International Development (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106- 107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing- masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya 17 kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

B. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas.

Pembentukan Kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- 1) Jumlah Penduduk
- 2) Luas Wilayah
- 3) Bagian Wilayah Kerja
- 4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan.

Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) Tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.

Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan

oleh Walikota. Urusan Pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan,
- 2) Pemberdayaan masyarakat,
- 3) Pelayanan masyarakat,
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan
- 5) Fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan, Lurah dibantu perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Keuangan Kelurahan bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya,
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga.

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan di daerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagai kewenangan dari Camat kepada Lurah sehingga dalam tugas pokok dan fungsinya, pemerintah Kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Sementara itu dalam pasal 3, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa:

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil.
4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat atau golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

C. Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan PP No.17 Tahun 2018 dan Permendagri No.130 Tahun 2018:

Pasal 30

- Pemerintah daerah kabupaten./kota mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
- Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.
- Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai KUASA PENGGUNA ANGGARAN.

- Lurah dalam melaksanakan anggaran menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan.
- Penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarpras local Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan Pokmas dan/atau Orkemas.
- Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kegiatan pembangunan sarpras Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Permendagri No.130 Tahun 2018 Tentang kegiatan Pembangunan Sarana Prasana Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan:

Pasal 1

- Kegiatan adalah bagian. dari program yg dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tsb sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 3

- Kegiatan pembuatan sarana prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat
- Kegiatan pembuatan sarana prasarana Kelurahan, meliputi:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana lingkungan pemukiman;
 2. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana transportasi;
 3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana kesehatan; dan/atau
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana lingkungan pemukiman, meliputi:
 1. jaringan air minum;
 2. drainase dan selokan;
 3. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
 4. sumur resapan;
 5. Jaringan pengelolaan air limbah domestik skalapemukiman;
 6. alat pemadam api ringan;
 7. pompa kebakaran portabel;
 8. penerangan lingkungan pemukiman; dan/atau
 9. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemel. sarana prasana transportasi, meliputi:
 1. jalan pemukiman;
 2. jalan poros Kelurahan; dan/atau

3. sarana prasana transportasi lainnya.
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarpras kesehatan, meliputi:
 1. mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
 2. posyandu dan posbindu; dan/atau
 3. sarana prasana kesehatan lainnya,
- Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasana pendidikan budaya, meliputi:
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. bangunan PAUD;
 3. wahana permainan anak di PAUD; dan/atau
 4. sarana prasana pendidikan dan kebudayaan lainnya.

Pasal 5

- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yaitu:
 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
 2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
 3. pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha mikro kecil menengah;
 4. pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
 5. pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan/atau
 6. penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- Pengelolaan kegiatan yankesmasy, meliputi:
 1. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
 2. keluarga berencana;
 3. pelatihan kader kesehatan masyarakat; dan/atau
 4. kegiatan pengelolaan yankesmasy. lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, meliputi:
 1. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 2. penyelenggaraan kursus seni budaya; dan/atau
 3. kegiatan pengelolaan pelayanan dikbud lainnya.
- Pengelolaan kegiatan pengembangan Usaha mikro kecil menengah, meliputi:
 1. penyelenggaraan pelatihan usaha; dan/atau
 2. kegiatan pengelolaan pengembangan Usaha mikro kecil menengah lainnya.
- Pengelolaan kegiatan lembaga kemasy. meliputi:
 1. pelatihan pembinaan Kelurahan; dan/atau Lembaga Kemasyarakatan
 2. kegiatan pengelolaan lembaga kemasy. lainnya.
- Pengelolaan kegiatan Trantibum, dan Linmas, meliputi:
 1. Pengadaan penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan;
 2. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan ketertiban Kelurahan; dan/atau
 3. kegiatan pengelolaan Trantibum dan Linmas lainnya.
- Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya, meliputi:
 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat Dalam menghadapi bencana;
 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 4. edukasi manajemen proteksi kebakaran; dan/atau
 5. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya.

Pasal 7

- Penentuan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan Dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
- Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan.
- Musyawarah dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
- Kesepakatan dibuat dalam bentuk berita acara.

Pasal 8

Kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 10

- Anggaran untuk daerah kota yang tidak memiliki desa dialokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Anggaran untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa dialokasikan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota, ditambah Dana Alokasi Umum Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan pengertian pengelolaan tersebut, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. (Moleong, 2001: 34) adapun focus dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara. Menurut Adisasmita (2011), partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab. Dalam pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, Wawancara, dan Studi Perpustakaan. Data yang diperoleh dikaji dengan teknik analisa deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah diawali dengan pengumpulan informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi. Melakukan reduksi data dan kemudian melakukan penyajian (display) data dan pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Dalam mengkaji digunakan teori menurut Adisasmita (2011), yang mengatakan partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab.

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan

Salah satu ciri perencanaan partisipatif adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yaitu berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi masyarakat. Hal ini dapat diperoleh melalui kegiatan penyelidikan yaitu sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan mengumpulkan masalah dan kebutuhan-kebutuhan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Kegiatan ini idealnya dilakukan sebelum pelaksanaan tingkat kelurahan.

Kegiatan penyelidikan dimulai dari tingkat lingkungan melalui mekanisme kepala lingkungan dibantu perangkatnya mengumpulkan warga untuk menggali dan mengumpulkan masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat, sehingga diperoleh daftar masalah dan kebutuhan secara menyeluruh yang perlu diseleksi lebih lanjut untuk dipilih mana masalah dan kebutuhan yang dianggap prioritas untuk dijadikan usulan prioritas dalam tahapan. Tingkat kehadiran warga dalam kegiatan penyelidikan pada umumnya rendah, karena kegiatan penyelidikan biasanya diselenggarakan pada malam hari.

Kesibukan masyarakat mencari nafkah menjadi penyebab rendahnya tingkat kehadiran warga dalam kegiatan tersebut, walaupun pemilihan waktu kegiatan penyelidikan diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Namun ada juga warga yang mengungkapkan bahwa penjarangan aspirasi masyarakat tetap harus dilakukan pada tingkat jaga, dan harus melibatkan seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai masalah dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Nataan, belum memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka, karena sebagian besar kelurahan tidak melaksanakan kegiatan penjarangan aspirasi masyarakat di level masing-masing. Dan walaupun ada hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Perencanaan yang disiapkan belum memperhatikan aspirasi masyarakat yang memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dilakukan pada tingkat kelurahan yang artinya hanya perwakilan masyarakat yang terlibat dalam proses perencanaan penggunaan dana kelurahan namun tidak dilibatkan dalam penetapan daftar prioritas masalah dan kebutuhan.

2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Partisipasi dalam pelaksanaan ada dua aspek, aspek pertama adalah aspek positif dimana program yang telah direncanakan dapat diselesaikan dengan adanya keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana. Dan masyarakat mendapatkan sebuah pekerjaan untuk menghidupi keluarganya Tetapi dari segi negatifnya adalah cenderung menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan dimana masyarakat hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi, sehingga masyarakat tidak secara emosional melibatkan dirinya dalam program tersebut. Di semua pelaksana kegiatan program adalah masyarakat Kelurahan Nataan sendiri.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sudah baik namun demikian karena sejak tahap perencanaan pemerintah masih kurang cukup mendengar aspirasi dari masyarakat Kelurahan Nataan. Hal itu berdampak pada kurang simpatiknya masyarakat terhadap pemerintah dan berimbas pada kurang efektifnya penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Nataan.

Salah satu manfaat yang dirasakan secara langsung oleh sebagian masyarakat adalah bagi

mereka yang menjadi pelaksana atau pekerja dalam sebuah yang bersumber dana Kelurahan, secara langsung mereka mendapatkan sebuah pekerjaan, jika dulunya mereka pengangguran kini mereka mempunyai sebuah pekerjaan yang dapat mereka kerjakan, untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga.

Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Dampak positif adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Nataan sendiri, perputaran dana Nataan hanya didalam, sehingga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat Nataan, karena semua keperluan yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan

3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Pengawasan Monitoring dan Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan sangat penting. Masyarakat bukan hanya diperlukan didalam pelaksanaan dan perencanaan, tetapi juga menjadi tujuan utama dalam menerima manfaat dari hasil pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan dana kelurahan yang sedang dijalankan juga sangat penting. Sehingga program yang dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi termasuk ke dalam tahap Pengawasan. Dalam tahap ini, pengawasan untuk pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Kepala Lurah. Pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berisi rincian kegiatan dan rincian anggaran dibuat oleh pelaksana kegiatan, atau dalam hal ini adalah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Nataan. Pelaporan ini dibuat per-kegiatan yang kemudian disatukan dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Kegiatan per-tahun dengan diketahui dan disetujui oleh Lurah Nataan.

Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Pelaporan kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Nataan terkait kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sudah berjalan baik, namun di Kelurahan Nataan tidak ada evaluasi yang dilakukan setelah selesainya kegiatan. Padahal evaluasi merupakan aspek yang cukup penting guna perbaikan dan *Improvement* dalam kegiatan mendatang.

PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terkait pengelolaan dana kelurahan yang diperuntukan bagi pembangunan di Kelurahan Nataan Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara sangat minim. Hal itu disebabkan oleh kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah. Sekalipun pemilihan waktu kegiatan penyelidikan diselenggarakan pada malam hari dengan alasan bahwa pada malam hari semua warga terlepas dari aktivitas rutinnnya sehingga dapat meluangkan waktu untuk berkumpul membahas masalah dan kebutuhan yang dihadapi, namun hal itu tetap belum maksimal. Sementara partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan secara garis besar memang sudah cukup baik, namun demikian karna sejak tahap perencanaan pemerintah masih kurang cukup mendengar terhadap aspirasi dari masyarakat Kelurahan Nataan berdampak pada kurang simpatiknya masyarakat terhadap pemerintah dan berimbas pada kurang epektifnya penggunaan dana Kelurahan di Kelurahan Nataan. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pengawasan monitoring/evaluasi evaluasi yang dilakukan oleh pihak Kelurahan Nataan, khususnya dalam setiap program dan kegiatan yang telah berjalan tidak ada.

DAFTAR KEPUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo (2011), **Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan**, Graha Ilmu Yogyakarta
- Huraerah, Abu. 2008. **Pengorganiasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat**. Bandung: Humaniora,
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. **Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat**, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, Lexy J. 2001. **Metode penelitian Kualitatif**. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Sumampouw, Monique. (2004). **“Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif.”** Jacob Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**. Jakarta: Nadi Pustaka,
- Soelaiman. (2010). **Partisipasi Masyarakat Efektif untuk Membangun, Mengendalikan dan Evaluasi Kerja**. Cetakan kedua, Jakarta: PT. Intermedia Personalia Utama.

Sumber Lain:

- Uu No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005
- PP No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Permendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan